

HAK KEPERDATAAN BAGI ANAK DILUAR KAWIN DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA

¹Taufid Hidayat Nazar, ²Nita Rismawati

Institut Agama Islam Negeri Metro, Indonesia

e-mail: rismawatinita16@gmail.com

Abstrak: Hak Keperdataan adalah hak yang mengatur orang dan badan hukum sebagai perluasan dari konsep subjek hukum yang satu terhadap yang lain baik dalam hubungan keluarga maupun dalam hubungan masyarakat. Anak diluar kawin adalah anak yang dilahirkan oleh seseorang perempuan yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah dengan laki-laki yang telah membenihkan anak di rahimnya, anak tersebut tidak mempunyai kedudukan yang sempurna dimata hukum seperti anak sah pada umumnya. Mengenai anak luar kawin ini semakin menarik ketika Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010. Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, hubungan antara anak luar kawin dengan bapaknya adalah hubungan darah dalam arti biologis yang dikukuhkan berdasarkan proses hukum. Putusan Mahkamah Konstitusi membuka kemungkinan hukum bagi ditemukannya subjek hukum yang harus bertanggung jawab terhadap anak luar kawin untuk bertindak sebagai bapaknya melalui mekanisme hukum dengan menggunakan pembuktian berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun yang terjadi di desa Jogja tersebut masih kurangnya pemahaman masyarakat mengenai prosedur terbaru yang dikeluarkan pemerintah menimbulkan permasalahan bagi para orang tua yang memiliki anak berstatus anak luar kawin. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hak bagi anak diluar kawin.

Kata Kunci: Hak Keperdataan, Anak Luar Kawin, Putusan MK

A. Pendahuluan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia hak adalah: “sesuatu yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh Undang-Undang, dan aturan), kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat martabat”. Sedangkan kata keperdataan itu diambil dari kata dasar perdata yang berarti sipil atau yang mengatur tentang hak, hak harta benda, dan hubungan antara orang atas dasar logika (formal dan materil).¹

Hak keperdataan adalah hak yang mengatur orang dan badan hukum sebagai perluasan dari konsep subjek hukum yang satu terhadap yang lain baik

¹ Definisi Hak “Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2021, <http://KBBI Digital.com>.

dalam hubungan keluarga maupun dalam hubungan masyarakat. Hak keperdataan anak merupakan hak yang melekat pada setiap anak yang diakui oleh hukum dalam hubungan hukum dengan orang tua dan keluarga orang tuanya, meliputi hak mengetahui asal usulnya, hak mendapatkan pemeliharaan dan pendidikan dari orang tua, hak diwakili dalam segala perbuatan hukum di dalam segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan dan hak mengurus harta benda anak, serta hak mendapatkan waris.²

Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan oleh seseorang perempuan yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah dengan laki-laki yang telah membenihkan anak di rahimnya, anak tersebut tidak mempunyai kedudukan yang sempurna dimata hukum seperti anak sah pada umumnya.³ Pada umumnya kedudukan hukum seseorang dimulai sejak ia dilahirkan dan akan berakhir pada saat meninggal dunia. Berdasarkan itu, maka sangatlah perlu seseorang itu memiliki dan memperoleh pengakuan supaya mudah mendapatkan kepastian kejadian-kejadian tersebut. Kelahiran merupakan peristiwa hukum yang memerlukan adanya suatu pengakuan dan pengesahan. Oleh karena itu pemerintah harus mengeluarkan peraturan-peraturan diantaranya peraturan mengenai kelahiran. Setiap kelahiran wajib dilaporkan kepada instansi yang berwenang di tempat terjadinya peristiwa tersebut.

Aturan perlindungan hak keperdataan anak luar kawin dalam Undang-Undang Perkawinan tidak lahir begitu saja, secara historis Undang-Undang Perkawinan mengakomodir berbagai kepentingan sosial, politik, agama dan budaya. Sebagian besar materi hukumnya diambil dari hukum agama. Untuk mendapatkan hak keperdataan anak secara otomatis, laki-laki dan perempuan harus terikat dengan tali perkawinan yang sah secara agama. Namun keabsahan perkawinan bukan hanya terkait dengan norma agama saja, tetapi juga harus melalui prosedur pencatatan yang telah ditentukan oleh negara dalam perundangan-undangan yang berlaku.⁴

² Abnan Pancasila, "Perlindungan Hukum Bagi Hak-Hak Keperdataan Anak Luar Kawin" Vol. 6, No. 2 (t.t.).

³ J. Andi Hartanto, *Kedudukan Hukum dan Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Yogyakarta: Laksbang Presindo, 2008), 53.

⁴ Hartanto, 54.

Deklarasi tentang Hak-Hak Anak. Dalam Mukadimah Deklarasi ini, tersirat bahwa umat manusia berkewajiban memberikan yang terbaik bagi anak-anak. Deklarasi ini memuat 10 (sepuluh) asas tentang hak-hak anak, yaitu :

- a. Anak berhak menikmati semua hak-haknya sesuai ketentuan yang terkandung dalam deklarasi ini. Setiap anak tanpa pengecualian harus dijamin hak-haknya tanpa membedakan suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, kebangsaan, tingkatan sosial, kaya miskin, kelahiran atau status lain, baik yang ada pada dirinya maupun pada keluarganya.
- b. Anak berhak memperoleh perlindungan khusus dan harus memperoleh kesempatan yang dijamin oleh hukum dan sarana lain, agar menjadikannya mampu untuk mengembangkan diri secara fisik, kejiwaan, moral, spiritual dan kemasyarakatan dalam situasi yang sehat, normal sesuai dengan kebebasan dan harkatnya.
- c. Anak sejak dilahirkan berhak akan nama dan kebangsaan.
- d. Anak berhak dan harus dijamin secara kemasyarakatan untuk tumbuh kembang secara sehat. Untuk ini baik sebelum maupun setelah kelahirannya harus ada perawatan dan perlindungan khusus bagi anak dan ibunya.
- e. Anak yang cacat fisik, mental dan lemah kedudukan sosialnya akibat keadaan tertentu harus memperoleh pendidikan, perawatan dan perlakuan khusus.
- f. Agar kepribadian anak tumbuh secara maksimal dan harmonis, ia memerlukan kasih sayang dan pengertian.
- g. Anak berhak mendapatkan pendidikan wajib secara cuma-cuma sekurang-kurangnya di tingkat sekolah dasar, tanggung jawab tersebut terletak pada orang tua mereka. Anak harus mempunyai kesempatan yang leluasa untuk bermain dan berekreasi yang diarahkan untuk tujuan pendidikan, masyarakat dan pemerintah yang berwenang harus berusaha meningkatkan pelaksanaan hak ini.
- h. Dalam keadaan apapun anak harus didahulukan dalam menerima perlindungan dan pertolongan.

- i. Anak harus dilindungi dari segala bentuk kealpaan, kekerasan, dan penghisapan.
- j. Anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah kedalam bentuk diskriminasi sosial, agama maupun bentuk-bentuk diskriminasi lainnya.⁵

B. Pengertian Anak dan Anak Luar Kawin

Anak sebagaimana tertulis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai keturunan kedua.⁶ Anak adalah anak yang dilahirkan oleh seorang wanita baik anak sah maupun anak diluar perkawinan, hasil hubungannya dengan seorang laki-laki baik itu sebagai suaminya atau tidak.⁷ Anak merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang tidak ternilai dan menjadi dambaan bagi keluarga untuk meneruskan keturunan yang lebih baik, sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-undang Perkawinan.⁸ Anak juga mengandung pengertian sebagai manusia-manusia yang masih kecil. Selain itu, terdapat pengertian lain bahwa anak pada hakikatnya adalah seorang yang sama berasa pada suatu masa perkembangan tertentu dan mempunyai potensi untuk menjadi dewasa.

Pengertian anak menurut Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*), yang diratifikasi berdasarkan Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 Pasal 1 Bagian 1, anak diartikan sebagai setiap orang dibawah umur 18 tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan yang telah diperoleh sebelumnya. Yang dimaksud dengan anak adalah mereka yang belum dewasa dan yang menjadi dewasa karena peraturan tertentu (mental, fisik, dan masih belum dewasa).⁹ Anak dalam hukum perdata dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu :

1. Anak sah adalah anak yang terlahir dari atau sebagai akibat perkawinan.

Anak sah terlahir bukan hanya krena adanya hubungan biologis antara si

⁵ Raissa Lestari, "Implementasi Konvensi Internasional Tentang Hak Anak (Convention on The Rights of The Child) Di Indonesia," t.t., 10.

⁶Anton M. Moeliono, *kamus besar bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1988).

⁷Budiono Rahmat, *Pembaharuan hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), 32.

⁸Endang Sumiarni dan Chandera halim, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Hukum Keluarga," *Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, 2000, 4.

⁹Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak-anak Dimata Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 1999), 50.

ayah dan ibu, tetapi juga terdapat hubungan hukum diantara keduanya (ada perkawinan yang sah). Anak sah memiliki hubungan hukum dengan kedua orang tuanya. Hal ini dibuktikan dengan tercantumnya nama ayah dan ibunya dalam akta kelahiran.

2. Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan. Anak luar kawin terlahir hanya karena hubungan biologis dari laki-laki dan perempuan, tanpa ada ikatan perkawinan yang sah. Adapun hubungan hukum si anak luar kawin hanya terikat pada si ibu, hal ini terlihat jelas pada akta kelahiran anak luar kawin yang hanya mencantumkan nama si ibu.¹⁰

Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah dengan laki-laki yang telah membenihkan anak di rahimnya, anak tersebut tidak mempunyai kedudukan yang sempurna dimata hukum seperti anak sah pada umumnya. Dengan kata lain, anak tidak sah adalah anak yang tidak dilahirkan dalam suatu ikatan perkawinan yang sah. Sedangkan pengertian luar kawin adalah hubungan seorang pria dengan seorang wanita yang dapat melahirkan keturunan sedangkan hubungan mereka tidak dalam ikatan perkawinan yang sah menurut hukum positif dan peraturan di dalam agama yang diyakininya.

Anak luar kawin merupakan anak yang dilahirkan oleh seorang ibu yang tidak dibenihkan oleh seorang pria yang berada dalam ikatan perkawinan sah dengan ibu si anak tersebut, dan tidak termasuk ke dalam kelompok anak zina dan anak sumbang.¹¹ Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan, sedangkan perempuan itu tidak berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menyetubuhinya.¹²

Istilah “anak luar kawin” atau “anak alami” yang dipakai atau dikenal dalam Hukum Perdata dinamakan *natuurlijk kind*, dipergunakan dalam dua arti, yakni arti luas dan sempit. Dalam arti luas meliputi:

¹⁰M.RMartiman Prodjohamidjojo, *Tanya Jawab Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Paramita, 2004), 33.

¹¹P.Scholten, “Handleiding tot de bevering v.h. Ned. Berag Recht,” t.t., 383.

¹²D.Y. Witanto, “Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin,” t.t., 46.

1. Anak zina (*overspelee kind*) yaitu anak yang lahir dari hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan di mana salah satu atau keduanya terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dengan pihak lain;
2. Anak sumbang (*overspelee kind*) yaitu anak yang dilahirkan dari hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan, yang diantara keduanya terdapat larangan menikah karena terdapat hubungan darah;
3. Anak luar kawin yang lain.

Sedangkan dalam arti sempit, anak luar kawin menurut istilah *Scholten* yaitu anak luar kawin di luar anak sumbang dan anak zina yang mempunyai hubungan hukum dengan pewaris dan untuk selanjutnya kita sebut anak luar kawin saja.¹³ Anak luar kawin dalam arti luas sering disebut juga anak tidak sah. Pada hakekatnya seorang anak dilahirkan sebagai akibat dari hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan, yang hubungannya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu hubungan hukum dan hubungan biologis: 1) Hubungan hukum artinya antara si laki-laki dan perempuan tertarik dalam suatu perkawinan yang sah secara agama dan hukum negara dan timbul secara jelas di dalamnya hak dan kewajiban sebagai suami-istri. Sedangkan, 2) hubungan biologis artinya antara si laki-laki dan perempuan melakukan hubungan seksual, sehingga menimbulkan proses pembuahan yang kemudian menghasilkan seorang anak.¹⁴

Pengertian anak luar kawin menurut pakar/doktrin Ali Afandi dalam bukunya “Hukum Waris, Hukum Keluarga, dan Hukum Pembuktin”, menyebutkan bahwa Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) mengadakan 3 (tiga) penggolongan terhadap anak-anak, yaitu:

1. Anak sah, yaitu seorang anak yang lahir di dalam suatu perkawinan;
2. Anak yang lahir di luar perkawinan, tetapi diakui oleh ayah dan/atau ibunya. Di dalam hal ini antara si Anak dan orang yang mengakui itu timbul pertalian kekeluargaan. Pertalian kekeluargaan ini hanya

¹³Benyamin Asri, *Dasar-Dasar Hukum Waris Barat Suatu Pembahasan Teoritis Dan Praktek* (Bandung: Tarsito, 1998), 12.

¹⁴Mohammad Rouilly Parsaulian Lubis, “Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Menurut Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasca Lahirnya Putusan MK RI No. 46/PUUVII/2010 Terhadap Ibu Kandung Dan Ayah Biologisnya,” t.t., 5.

mengikat orang yang mengakui anak itu saja, dan apabila ayah dan ibunya kawin, maka menjadi anak sah; dan

3. Anak yang lahir di luar perkawinan, tetapi tidak diakui oleh ayahnya maupun ibunya. Anak ini menurut hukum tidak mempunyai ayah dan ibu, karena merupakan anak luar kawin yang tidak diakui, sehingga tidak mempunyai keluarga, maka juga tidak ada ketentuan tentang hukum warisnya.¹⁵

Pengertian anak luar kawin pasca keluarnya Putusan MK RI No. 46/PUUVII/2010 seorang anak luar kawin secara langsung juga memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya yang sebelumnya seorang anak hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya saja sehingga apabila seorang ayah tidak mau mengakui anaknya, maka ibu dari anak luar kawin ataupun anak luar kawin dapat mengajukan upaya hukum kepengadilan dengan mengajukan bukti tes DNA forensik, dengan demikian ruang lingkup pengertian anak luar kawin yang selama ini dianggap hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu biologis dan keluarga ibu biologis semakin meluas pemaknaannya sehingga dengan lahirnya Putusan MK ini hak anak luar kawin semakin terlindungi oleh hukum di Indonesia.¹⁶

C. Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Dalam Sistem Hukum Di Indonesia

Putusan Mahkamah Konstitusi tentang anak di luar nikah adalah sebagai sebuah bentuk dikabulkannya uji materi atau judicial review atas pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974. Sebagaimana pada penjelasan sebelumnya, bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Hal ini sesuai dengan ketentuan UU Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 43 ayat (1). Namun, pasal ini dimaknai berbeda setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUUVIII/2010 yang dikeluarkan pada tanggal 17 Februari 2012, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran

¹⁵Parsaulian Lubis, 6.

¹⁶"Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tentang Perkawinan Nomor 46/PUUVIII/2011," t.t.

Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan “ Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya;

2. Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan “ Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat ini dibaca, “ Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.¹⁷

Dari uraian diatas dapat di pahami bahwasanya dengan adanya putusan Mahkamah Konsitusi No. 46/PUU-VIII/2010, hubungan antara anak luar kawin dengan bapaknya adalah hubungan darah dalam arti biologis yang dikukuhkan berdasarkan proses hukum. Putusan Mahkamah Konstitusi membuka kemungkinan hukum bagi ditemukannya subyek hukum yang harus bertanggung jawab terhadap anak luar kawin untuk bertindak sebagai bapaknya melalui

¹⁷“Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tentang Perkawinan Nomor 46/PUUVIII/2011.” t.t.

mekanisme hukum dengan menggunakan pembuktian berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan hukum.

Dengan diakuinya anak luar kawin oleh ayah biologisnya, maka pada saat itulah timbul hubungan perdata dengan si ayah biologis dan keluarga ayahnya. Setelah adanya proses pengakuan terhadap anak luar kawin, maka terlahirlah hubungan perdata antara anak dengan ayahnya sebagaimana diatur dalam Pasal 280 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPperdata) yang berbunyi:” Dengan pengakuan terhadap anak luar kawin terlahirlah hubungan perdata antara anak itu dan bapak atau ibunya”.¹⁸

Dengan demikian seorang ayah biologis tidak dapat menolak untuk tidak menafkahi kebutuhan dari anak luar kawin. Dengan putusan Mahkamah Konstitusi ini mempertegas kepastian hukum dalam hubungan antara anak luar kawin dengan ayah biologis dalam hal bertanggung jawab untuk memberikan penghidupan yang layak atau memberikan hak-haknya seperti anak yang sah pada umumnya.

Selain itu, undang-undang memberikan sebuah upaya perlindungan hukum yang harus dilaksanakan oleh siapa saja untuk bertanggung jawab baik secara perdata maupun secara non yuridis, maka meskipun meskipun bukan kasus kejahatan kesusilaan, seorang perempuan maupun anaknya diberikan kesempatan untuk melakukan penuntutan dengan menggunakan dasar hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 ini tentunya upaya yang dapat ditempuh melalui proses pembuktian di Pengadilan sesuai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dengan demikian dapat memperjuangkan hak anak tersebut untuk memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya.

Dalam hal ini bila seorang perempuan dan atau anaknya apabila dapat membuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi atau dengan alat bukti hukum lainnya bahwa terdapat hubungan darah diantara anak dan laki-laki yang dituntut, maka hakim dapat mengeluarkan penetapan mengenai hubungan keperdataan diantara mereka. Adapun akibat hukum dari adanya pengesahan anak yang lahir di luar kawin, baik yang bersifat sukarela maupun yang bersifat dapat

¹⁸ “Kitab Undang-Undang Perdata (KUHPperdata)Pasal 280,” t.t.

dipaksakan menimbulkan hubungan keperdataan antara anak luar kawin kepada kedua orang tuanya dan/atau keluarga orang tuanya itu, meliputi: hak mengetahui asal usulnya, hak atas pemeliharaan dan pendidikan, hak diwakili dalam segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan dan hak mengurus harta benda anak, dan hak mendapatkan waris.

Hak keperdataan anak luar kawin menimbulkan pengaruh besar dan luas terhadap anak, karena tidak mendapatkan perlindungan hukum seperti pemeliharaan dan kesejahteraan anak. Kedudukan anak luar kawin tersebut akan menjadi beban bagi ibunya dan keluarga ibunya, dan status hukum anak yang tidak terjangkau oleh hukum. Anak luar kawin sampai saat ini belum juga mendapatkan hak yang seharusnya di dapatkan.

D. Penutup

Hak Keperdataan adalah hak yang mengatur orang dan badan hukum sebagai perluasan dari konsep subjek hukum yang satu terhadap yang lain baik dalam hubungan keluarga maupun dalam hubungan masyarakat. Anak diluar kawin adalah anak yang dilahirkan oleh seseorang perempuan yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah dengan laki-laki yang telah membenihkan anak di rahimnya, anak tersebut tidak mempunyai kedudukan yang sempurna dimata hukum seperti anak sah pada umumnya.

Anak adalah anak yang dilahirkan oleh seorang wanita baik anak sah maupun anak diluar perkawinan, hasil hubungannya dengan seorang laki-laki baik itu sebagai suaminya atau tidak. Anak merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang tidak ternilai dan dambaan bagi keluarga untuk meneruskan keturunan yang lebih baik, dijelaskan dalam Undang-undang Perkawinan.

Luar kawin adalah hubungan seorang pria dengan seorang wanita yang dapat melahirkan keturunan sedangkan hubungan mereka tidak dalam ikatan Perkawinan yang sah menurut hukum positif dan peraturan didalam agama yang diyakininya. Sementara, anak luar kawin sendiri adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan, sedangkan perempuan itu tidak berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menyebetubuhnya.

Putusan Mahkamah Konstitusi tentang anak di luar nikah adalah sebagai sebuah bentuk dikabulkannya uji materi atau judicial review atas pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974. Sebagaimana pada penjelasan sebelumnya, bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Hal ini sesuai dengan ketentuan UU Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 43 ayat (1). Namun, pasal ini dimaknai berbeda setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUUVIII/2010 yang dikeluarkan pada tanggal 17 Februari 2012, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan “ Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya;
2. Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat ini dibaca”. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

DAFTAR PUSTAKA

- Asri, Benyamin. *Dasar-Dasar Hukum Waris Barat Suatu Pembahasan Teoritis Dan Praktek*. Bandung: Tarsito, 1998.
- Definisi Hak "Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2021. <http://KBBI Digital.com>.
- Dellyana, Shanty. *Wanita dan Anak-anak Dimata Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Hartanto, J. Andi. *Kedudukan Hukum dan Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Yogyakarta: Laksbang Presindo, 2008.
- "Kitab Undang-Undang Perdata (KUHPPerdata) Pasal 280," t.t.
- Lestari, Raissa. "Implementasi Konvensi Internasional Tentang Hak Anak (Convention on The Rights of The Child) Di Indonesia," t.t., 10.
- M. Moeliono, Anton. *kamus besar bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1988.
- Pancasila, Abnan. "Perlindungan Hukum Bagi Hak-Hak Keperdataan Anak Luar Kawin" Vol. 6, No. 2 (t.t.).
- Parsaulian Lubis, Mohammad Rouully. "Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Menurut Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasca Lahirnya Putusan MK RI No. 46/PUUVII/2010 Terhadap Ibu Kandung Dan Ayah Biologisnya," t.t.
- Prodjohamidjojo, M.RMartiman. *Tanya Jawab Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Paramita, 2004.
- P.Scholten. "Handleiding tot de bevering v.h. Ned. Berag Recht," t.t.
- "Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tentang Perkawinan Nomor 46/PUUVIII/201.," t.t.
- "Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tentang Perkawinan Nomor 46/PUUVIII/201.," t.t.
- Rahmat, Budiono. *Pembaharuan hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Sumiarni, Endang, dan Chandera halim. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Hukum Keluarga." *Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, 2000.
- Witanto, D.Y. "Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin," t.t.